



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 800/ 08.a /SK/KES/I/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Standar Pelayanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimale 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi:

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/Tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimale 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

14. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Tim pembina sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Layanan Pengurusan Surat Pengantar SKLL (Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas) .
2. Layanan Pengecekan Status Kepesertaan Kartu BPJS.
3. Layanan Rekomendasi Persetujuan Izin Apotik
4. Layanan Permintaan Tim Kesehatan PSC 119 baik untuk instansi dan masyarakat umum.
5. Layanan Rekomendasi Pemenuhan Syarat Air DAM

KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/revisi sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NAMA BIDANG : PELAYANAN KESEHATAN
NAMA SEKSI : PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
NAMA PRODUK LAYANAN : SURAT PENGANTAR SURAT KETERANGAN KECELAKAAN
LALU LINTAS (SKKL)

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Fotokopi Kartu JKN KIS APBD/APBN 4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa atau kelurahan 5. Foto rumah pasien/keluarga
2.	Prosedur	1. Pengguna Layanan menunjukkan KTP kepada Resepsionis untuk dicopy serta menjelaskan tujuan keperluan untuk mengurus Surat Pengantar SKKL. 2. Petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan mengkonfirmasi kebenaran adanya pasien KLL yang dirawat inap di RSUD Sekayu 3. Verifikasi berkas pengurusan Surat Pengantar SKKL 4. Pembuatan Surat Pengantar Pengurusan SKKL 5. Mengisi Form Survey Kepuasan Masyarakat dan Kotak Saran 6. Surat Pengantar SKKL selesai 7. Pengguna Layanan dan diarahkan ke Polres Muba
3.	Waktu Pelayanan	48 Menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Surat Pengantar Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas (SKKL)
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Narahubung: 1. Elisa Pramita, AM.Keb. (0852 6722 7212) 2. Sis, Am.Kep. (0822 8102 3437) 3. Lilis Karlina, A.Md.Keb. (0823 7249 6323)
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 125 Tahun 2018 tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 40



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 125 Tahun 2018 tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin 3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 125 Tahun 2018 tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer dan Printer, <i>Intercome</i> dan <i>Handphone</i>
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, Public Speaking dan Service Excellence
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah➤ Dilakukan oleh atasan langsung➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat2. Permohonan Surat Pengantar SKKL akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi 1 (satu) tahun sekali bersama BPJS Kesehatan, Polres Muba, Jasa Raharja dan RSUD Sekayu2. Perbaikan ketentuan syarat, ruang lingkup, biaya atau tarif layanan, pemilihan rumah sakit tujuan rujukan, penggunaan SISROUTE dan proses verifikasi klaim



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		Dana Penunjang Program JKN di Kabupaten Musi Banyuasin disesuaikan dengan keadaan terbaru serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan
--	--	--

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NAMA BIDANG : PELAYANAN KESEHATAN
NAMA SEKSI : PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
NAMA PRODUK LAYANAN : PERMINTAAN TIM KESEHATAN *PUBLIC SAFETY CENTER*
(PSC) 119 PADA EVENT/ACARA

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Undangan dari Pengguna Layanan (Panitia Pelaksana <i>Event/Acara</i>) baik undangan dari instansi pemerintahan maupun dari sektor swasta2. Tertera Narahubung dari Pengguna Layanan pada undangan
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Layanan (Panitia Pelaksana <i>Event/Acara</i>) memberikan undangan kepada resepsionis2. Disposisi surat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin3. Koordinator Tim PSC 119 berkoordinasi dengan Pengguna Layanan4. Koordinator Tim PSC 119 menetapkan tim/jumlah personel dan perlengkapan yang dibutuhkan Pengguna Layanan5. Petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan membuat surat tugas6. Tim PSC 119 mempersiapkan Obat-Obatan, Alat Kesehatan serta Mobil Ambulans7. Tim PSC 119 melaksanakan tugas sesuai dengan hasil <i>technical meeting</i> dengan Pengguna Layanan8. Tim PSC 119 yang bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan acara seperti data pasien yang ditangani saat acara, jumlah pemakaian obat dan BMHP9. Tim PSC 119 selesai melaksanakan tugas
3.	Waktu Pelayanan	62 Menit Pelaksanaan sesuai jadwal acara
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Permintaan Tim Kesehatan <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119 pada Event/Acara



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Narahubung: 1. Dedi Herdianto, S.Kep., Ners. (0813 7380 1945) 2. Lica Oktiza, S.Kep. (0822 8029 7969)
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik 3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pembentukan <i>Public Safety Center</i> 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 438 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119 Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer dan Printer, <i>Intercome</i> dan <i>Handphone</i> , Ambulans, Obat-Obatan, Alkes, BMHP
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, Public Speaking dan Service Excellence
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat 2. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		<ol style="list-style-type: none">2. Surat Masuk Pengguna Layanan diarsipkan dan didokumentasikan3. Penanganan kejadian medis dan <i>emergency</i> selama berlangsungnya acara menjadi tanggung jawab Tim PSC 119
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi 6 (enam) bulan sekali2. Optimalisasi penanganan dan pelayanan pasien medis <i>emergency</i> dan non <i>emergency</i>3. Peningkatan kualitas SDM PSC 119

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com.Website : dinkes.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NAMA BIDANG : PELAYANAN KESEHATAN
NAMA SEKSI : PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
NAMA PRODUK LAYANAN : PEMERIKSAAN KEPESERTAAN UHC BPJS

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP Pasien2. KK Pasien3. Materai 10.0004. Surat Pernyataan yang telah disediakan5. Layanan ini diperuntukkan kepada pasien yang<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di luar Kab. Musi Banyuasin, pernah mempunyai Kartu JKN KIS namun sudah tidak aktif lagi2. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di luar Kab. Musi Banyuasin, dan belum memiliki Kartu JKN KIS3. Pasien sudah berada di Rumah Sakit di Kabupaten Musi Banyuasin, maka pihak RSUD yang melakukan proses UHC
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Layanan menunjukkan KTP dan KK kepada Resepsionis untuk dilakukan pengecekan dalam Aplikasi P-Care untuk melihat status Kepesertaan BPJS Kesehatan2. NIK pasien dan anggota keluarga lain ditemukan dan masih aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun tidak mempunyai KIS:<ul style="list-style-type: none">➤ Kirim permintaan cetak E-ID ke BPJS Kesehatan3. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID dan, input data sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – KIS tidak boleh lebih dari 3x24 jam hari kerja4. BPJS Kesehatan mengirimkan hasil cetak E-ID ke Petugas Layanan melalui e-mail5. Petugas Layanan memberikan hasil cetak E-ID ke Pengguna Layanan melalui WA



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		<ol style="list-style-type: none">6. Jika NIK pasien tidak ditemukan, maka Petugas Layanan juga akan menghubungi Disdukcapil7. NIK pasien dan anggota keluarga lain tidak ditemukan:<ul style="list-style-type: none">➤ Buat Surat Pernyataan Form Peserta Baru, foto copy KK, foto copy KTP Orang Tua➤ Foto semua dokumen kirim email ke BPJS Kesehatan8. NIK pasien dan anggota keluarga lain ditemukan namun tidak aktif karena menunggak (kepesertaan mandiri):<ul style="list-style-type: none">➤ Buat Surat Pernyataan Form Peserta Pengalihan, foto copy KK, foto copy KTP Orang Tua➤ Foto semua dokumen kirim email ke BPJS Kesehatan9. Petugas Layanan mengirimkan permintaan ke Disdukcapil melalui Grup WhatsApp untuk melakukan pengecekan keaktifan data NIK di dalam <i>database</i> Disdukcapil<ul style="list-style-type: none">➤ NIK terdaftar dalam <i>database</i> Disdukcapil, cetak E-ID kirim balik ke Petugas Layanan (dalam hari yang sama)➤ NIK tidak terdaftar atau ganda dalam <i>database</i> Disdukcapil, kirim notifikasi ke Petugas Layanan➤ NIK ganda atau belum terdaftar dapat diatasi dalam 1 x 24 jam: rujukan besok bisa dibuat➤ Perlu perekaman: pasien atau anggota keluarga datang ke disdukcapil untuk perekaman: rujukan dibuat setelah selesai proses perekaman10. Disdukcapil akan mengirim notifikasi ke Petugas Layanan bahwa masalah NIK sudah selesai11. Petugas Layanan menyampaikan notifikasi ke BPJS Kesehatan, NIK sudah terdaftar dalam <i>database</i> Disdukcapil12. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID dan, input data sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – KIS tidak boleh lebih dari 3x24 jam hari kerja13. BPJS Kesehatan mengirimkan hasil
--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		cetak E-ID ke Petugas Layanan melalui e-mail 14. Petugas Layanan memberikan hasil cetak E-ID ke Pengguna Layanan melalui WA
3.	Waktu Pelayanan	1. Jika tidak ada kendala, seluruh proses dapat diselesaikan dalam 58 menit 2. BPJS Kesehatan akan mencetak E-ID tidak lebih dari 3x24 jam hari kerja 3. Disdukcapil akan menyelesaikan masalah konsolidasi NIK 1x24 jam hari kerja, jika pasien membutuhkan perekaman NIK, pasien paling lambat 4x24 jam
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Pemeriksaan Kepesertaan UHC BPJS
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Narahubung: 1. Mardiana, SKM. (0853 6891 6773) 2. Dwi Safitri, Amd.Gz. (0852 6861 2018) 3. Lilis Karlina, A.Md.Keb. (0823 7249 6323)
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 13 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Scanner</i> dan <i>Printer</i> , <i>Intercome</i> dan <i>Handphone</i> , Jaringan internet yang stabil
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>
10.	Pengawasan Internal	➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat 2. Permohonan Surat Pengantar SKKL akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar 3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam 2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi 3 (tiga) bulan sekali bersama BPJS Kesehatan, RSUD Sekayu dan Instansi Terkait lainnya dalam Forum Kemitraan BPJS Kesehatan

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS

Pembina Tingkat I

NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NAMA BIDANG : SEKRETARIAT
NAMA SEKSI : HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
NAMA PRODUK LAYANAN : PELAPORAN DAN PENGADUAN LANGSUNG PELAYANAN PUBLIK

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Data Pengguna Layanan (KTP, SIM)2. Dokumen Laporan dan Pengaduan Lengkap dan Valid
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengguna Layanan menyampaikan pengaduan (paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelapor menerima pelayanan)2. Pengguna Layanan mengisi formulir pengaduan yang berisi identitas lengkap, tujuan dan objek pengaduan serta melampirkan bukti pendukung pengaduan3. Admin Pengaduan memverifikasi pengaduan mulai dari identitas pelapor, mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan, substansi sampai data dukung pengaduan yang diterima serta merumuskan laporan pengaduan4. Admin Pengaduan melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan5. Jika materi aduan tidak lengkap, Pengguna Layanan melengkapi materi paling lambat 10 hari sejak menerima tanggapan dari admin pengaduan6. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, pelapor dianggap mencabut aduannya dan berkas pengaduan akan diarsipkan7. Lengkap dan tidak lengkapnya materi aduan, Admin Pengaduan memberikan tanda terima dokumen pengaduan
3.	Waktu Pelayanan	52 Menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Pelaporan dan Pengaduan Langsung Pelayanan Publik



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Narahubung: 1. Inas Maimunah, S.I.Kom (0823 2043 2005) 2. Tety Yuningsih, S.Kom (0823 2043 2005) 3. Indri Martadilova, SKM (0823 2043 2005)
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Printer</i> , <i>Intercome</i> dan Jaringan internet yang stabil
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>
10.	Pengawasan Internal	➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat,



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com.Website : dinkes.mubakab.go.id

		<p>mudah, dan tepat</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Publik akan diberikan jawaban apabila materi pengaduan dan seluruh persyaratan telah lengkap dan benar3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan laporan kinerja pengelolaan pengaduan meliputi, jumlah laporan masuk, belum direpson, belum diselesaikan, serta rata-rata tindak lanjut penyelesaian pengaduan2. Publikasi rekapitulasi penyelesaian pengelolaan pengaduan setiap bulannya3. Hasil evaluasi dipublikasikan pada Informasi Pelayanan Publik dan dapat diakses oleh public4. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pembina sebagai sarana pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan dan perbaikan kualitas pelayanan public5. Evaluasi dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dalam setahun

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I

NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NAMA BIDANG : KESMAS
NAMA SEKSI : KESLING DAN KESJAOR
NAMA PRODUK LAYANAN : REKOMENDASI SYARAT AIR DAM (DEPOT AIR MINUM)

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. KTP/KK/Kartu Identitas 2. Foto Lokasi DAM dan Sarana
2.	Prosedur	1. Penjadwalan pengambilan dan pengiriman sampel air ke laboratorium terakreditasi; 2. Pengambilan hasil pemeriksaan sampel air; 3. Pembuatan surat rekomendasi Memenuhi Syarat jika hasil pemeriksaan sampel air memenuhi syarat.
3.	Waktu Pelayanan	15 Menit (Waktu Pelayanan Publik) dan 12 Hari Kerja (Pemeriksaan Laboratorium)
4.	Biaya Pelayanan	Biaya Pelayanan (Gratis), Biaya pemeriksaan sampel dan pengiriman sampel di laboratorium terakreditasi dibebankan ke pemilik Depot.
5.	Nama Produk Layanan	Rekomendasi Syarat Air DAM (Depot Air Minum)
6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Narahubung: Emilia : 085273531959 No. Pengaduan : 082320432005
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Printer</i> , <i>Intercome</i> dan Jaringan internet yang stabil dan Peralatan Laboratorium
9.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>
11.	Pengawasan Internal	➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah ➤ Dilakukan oleh atasan langsung ➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

		petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat2. Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Publik akan diberikan jawaban apabila materi pengaduan dan seluruh persyaratan telah lengkap dan benar3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi 6 (enam) bulan sekali

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

NAMA BIDANG : PELAYANAN KESEHATAN
NAMA SEKSI : PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
NAMA PRODUK LAYANAN : REKOMENDASI IZIN KLINIK

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. NIB3. SIP Penanggungjawab4. Surat Keterangan dari UPT5. Puskesmas Kecamatan setempat (Perjanjian Kerjasama Klinik dengan Puskesmas)<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Membina Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diketahui Kepala Puskesmas setempat.2. Surat Pernyataan akan menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.3. Surat Pernyataan bersedia melakukan4. pelaporan ke Puskesmas wilayah setempat.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Pelaku usaha/ Pemohon membawa2) Surat permohonan dan berkas kelengkapan.3) Petugas Pelayanan Kesehatan Primer memverifikasi kelengkapan berkas.4) Jika persyaratan tidak lengkap berkas5) dikembalikan ke Pelaku usaha/ Pemohon.6) Jika berkas lengkap, Pembuatan Surat7) Rekomendasi Izin Pendirian atau Perpanjangan izin Klinik di proses.8) Mengisi Form Survey Kepuasan9) Masyarakat dan Kotak Saran10) Surat Rekomendasi Izin Pendirian atau Perpanjangan Izin Klinik selesai.11) Pelaku usaha diarahkan ke DPMPSTSP
3.	Waktu Pelayanan	60 Menit
4.	Biaya Pelayanan	Gratis
5.	Nama Produk Layanan	Rekomendasi Izin Klinik



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

6.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat Disampaikan atau Diperoleh Melalui	Narahubung: Marlinawati, SKM, M.Kes. (081367753731) No Pengaduan : 082320432005
MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
8.	Sarana dan Prasarana, Fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, <i>Printer</i> , <i>Intercome</i> dan Jaringan internet yang stabil.
9.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali dengan pelatihan dari Bank BRI, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellence</i>
11.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengawasan Internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah➤ Dilakukan oleh atasan langsung➤ Dilakukan secara konsisten dengan memberikan kompensasi dan sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan dalam memberikan informasi dilakukan dengan proses yang cepat, mudah, dan tepat2. Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Publik akan diberikan jawaban apabila materi pengaduan dan seluruh persyaratan telah lengkap dan benar3. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pengguna layanan akan terkendala dan tidak bisa dipenuhi dengan tepat.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan pelayanan keamanan keselamatan oleh Pihak Keamanan/Satpam2. Kerahasiaan Data Pengguna Layanan tetap terjaga



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi 1 (satu) tahun sekali bersama DPMPTSP.2. Perbaikan persyarat disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
-----	-----------------------------------	---

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina Tingkat I

NIP. 19720928 200502 1 003